



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-44616/PP/M.III/15/2013  
putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Pajak	:Pajak Penghasilan Badan
Tahun Pajak	:2008
Pokok Sengketa	:bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi atas Penghasilan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 sebesar Rp.19.418.006.008,00, yang terdiri dari:  1. Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp 13.253.527.224,00 : a. Koreksi atas penjualan lokal ke PT Djabes Sejati Rp 2.530.274.492,00 b. Koreksi Penjualan lokal karena selisih produksi Rp 10.196.923.106,00 c. Koreksi Penjualan ekspor Rp 526.329.626,00  2. Koreksi Biaya Usaha sebesar Rp 6.164.475.784,00 : a. Biaya Komunikasi Rp 186.248.670,00 b. Biaya Penjualan lain-lain Rp 81.448.000,00 c. Biaya Royalty Rp 5.896.779.114,00
	<b>1. Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp 13.253.527.224,00</b>  <b>1.a. Koreksi Penjualan Lokal kepada Djabes Sejati sebesar Rp 2.530.274.492,00</b>
Menurut Terbanding	:bahwa Pemeriksa melakukan koreksi penjualan ke PT Djabes Sejati dengan membandingkan harga (produk yang sama) ke PT Djabes Sejati (Related Party) dengan harga jual kepada customer lain (non related party), dari hasil perbandingan tersebut ternyata terdapat harga jual ke PT Djabes Sejati (related party) lebih murah jika dibandingkan dengan penjualan ke customer non related party, maka Pemeriksa melakukan koreksi atas penjualan ke PT Djabes Sejati dengan menyesuaikan harga sama dengan harga ke non related party. Detail KKP telah diserahkan oleh Pemeriksa;
Menurut Pemohon Banding	:bahwa menurut Pemohon Banding, transaksi penjualan dan pemberian diskon kepada PT.Djabes adalah transaksi dan kebijakan yang wajar serta lazim dalam dunia perdagangan, dan tidak dimaksudkan untuk melakukan transfer laba, melainkan terkait kebijakan penjualan dimana rekanan yang membeli dalam jumlah yang besar diberikan discount atau harga yang lebih murah yang disadari oleh manajemen perusahaan bahwa resiko akan lebih besar jika mempunyai persediaan barang yang lebih banyak, sistem penjualan adalah penjualan putus, dimana semua resiko yang timbul (selain kualitas) menanggung jawab customer;
Menurut Majelis	:bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan dari para pihak yang terungkap dalam persidangan berpendapat, bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 ayat (2), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sttd Undang-Undang No.28 tahun 2007 disebutkan;  “Pendapat dan Simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan bukti yang kuat dan berkaitan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”;  bahwa selanjutnya Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak menyatakan, ”Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta prosedur pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”  bahwa Terbanding melakukan koreksi penjualan kepada PT Djabes Sejati hanya berdasarkan perbandingan harga jual karena disinyalir terdapat hubungan istimewa antara Pemohon Banding dan



**Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

Dijabes Sejati tanpa melakukan pengecekan ke PT Djabes Sejati yang sebenarnya adalah merupakan pajak dalam negeri apakah Wajib Pajak tersebut mencatat pembelian terkait tidak sama dengan pe...

	<p>bahwa seharusnya Terbanding dapat membuktikan atas koreksi penjualan kepada PT Djabe sebesar Rp 2.530.274.492,00 yang dilakukannya itu dijual kepada siapa dan dibuktikan dengan uangnya;</p> <p>bahwa karenanya majelis berkesimpulan koreksi Terbanding sebesar Rp.2.530.274.492,00 tidak dipertahankan;</p>								
	<p><b>1.b. Koreksi peredaran Usaha terkait selisih hasil produksi sebesar Rp10.196.923.106,00</b></p>								
Menurut Terbanding	<p>:bahwa berdasarkan laporan pemakaian bahan baku Wajib Pajak (softcopy laporan pemakaian bahan baku) diketahui jumlah pemakaian feldspar dan clay tahun 2008 adalah sebesar 60.972.000 kg.</p> <p>bahwa berdasarkan perhitungan jumlah pemakaian bahan baku feldspar &amp; clay (softcopy pemakaian bahan baku feldspar &amp; clay) dibandingkan dengan barang jadi (0,9741), terdapat pemakai feldspar &amp; clay tahun 2008, dengan perhitungan :</p> <table border="0"> <tr> <td>Pemakaian feldspar dan clay tahun 2008</td> <td>60,972,000 kg</td> </tr> <tr> <td>Hasil Produksi berdasarkan Level-2</td> <td>59,389,842 kg (60,972,000 x 0,9741)</td> </tr> <tr> <td>Hasil Produksi cfm. Wajib Pajak</td> <td>57,139,947 kg</td> </tr> <tr> <td>Selisih</td> <td>2,249,895 kg</td> </tr> </table> <p>bahwa Pemohon Banding tidak memberikan Dokumen Laporan Formula ke pihak manajemen pert (hal ini sesuai dengan surat Wajib Pajak Nomor 01/I/FAM-PJK tanggal 11 Januari 2011 tertulis dari formula hanya merupakan alat control manajemen untuk melihat tingkat efisiensi yang telah di sehingga harga pokok produksi selalu terkontrol) sesuai dengan surat permintaan data Nomor : WPJ.07/BD.05/2011 tanggal 23 Mei 2011;</p>	Pemakaian feldspar dan clay tahun 2008	60,972,000 kg	Hasil Produksi berdasarkan Level-2	59,389,842 kg (60,972,000 x 0,9741)	Hasil Produksi cfm. Wajib Pajak	57,139,947 kg	Selisih	2,249,895 kg
Pemakaian feldspar dan clay tahun 2008	60,972,000 kg								
Hasil Produksi berdasarkan Level-2	59,389,842 kg (60,972,000 x 0,9741)								
Hasil Produksi cfm. Wajib Pajak	57,139,947 kg								
Selisih	2,249,895 kg								
Menurut Pemohon Banding	<p>:bahwa dalam proses pemeriksaan Pemohon Banding telah menyampaikan formulasi standar pemakai bahan baku dan formulasi standar hasil produksi (Finished Goods);</p> <p>bahwa menurut Pemohon Banding, koreksi Terbanding tidak tepat dan harus dibatalkan penggunaan standar formulasi pada dasarnya adalah sebagai alat kontrol bagi manajemen agar produksi dapat berlangsung dengan efektif dan efisien sedemikian sehingga dapat menekan biaya produksi dan meningkatkan Laba secara keseluruhan yang mana dalam prakteknya akan selalu terdapat perbedaan (variance) antara standar formulasi dan realisasi penggunaan raw material maupun hasil produksi yang waktu ke waktu akan selalu dievaluasi oleh manajemen untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang;</p> <p>bahwa penggunaan standar formulasi untuk menguji hasil produksi dan penggunaan bahan baku sangat tidak tepat karena secara faktual terdapat variance atau selisih yang sangat mungkin terjadi proses produksi yang bisa disebabkan oleh banyak faktor seperti iklim, perubahan kadar air pada bahan baku, estimasi kehilangan/kerusakan bahan baku, estimasi kerusakan pada bahan baku akibat ketidaktepatan pekerja, dsb;</p>								
Menurut Majelis	<p>:bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan dari para pihak baik secara tertulis maupun secara lisan yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis berpendapat:</p> <p>bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 ayat (2), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sttd. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 disebutkan;</p>								

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

\*Pendapat dan Simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan bukti yang kuat dan berkaitan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan\* ;

	<p>bahwa selanjutnya Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat</p> <p>bahwa Terbanding melakukan koreksi dengan menggunakan metode pendekatan produksi adalah tepat, namun metode ini hanyalah merupakan analisa untuk menilai kebenaran peredaran usaha jumlah produksi yang dihasilkan sebagai pertimbangan untuk memperluas lingkup pemeriksaan selisih tersebut diperoleh dan dibuktikan dalam persediaan serta penjualannya kepada siapa dengan bukti aliran uangnya;</p> <p>bahwa berdasarkan bukti yang diuraikan tersebut, Terbanding tidak dapat membuktikan atas sebesar Rp10.196.923.106,00 atas peredaran usaha yang dilakukannya;</p> <p>bahwa karenanya Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas peredaran Usaha terkait selis produksi sebesar Rp10.196.923.106,00, tidak dapat dipertahankan;</p>
	<p><b>1. c. Koreksi Selisih Ekspor sebesar Rp 526.329.626,00</b></p>
Menurut Terbanding	<p>:bahwa atas ekspor nomor PEB 007575 tanggal 5 Januari 2008 sebesar US\$ 6 yang tercatat atas na XXX tetapi menurut Pemohon Banding bukan peredaran usahanya, Terbanding sependapat dengan Pemeriksa bahwa PEB tersebut merupakan peredaran usaha Pemohon Banding karena pada SI DJJ tercatat dengan nama Pemohon Banding;</p>
Menurut Pemohon Banding	<p>:bahwa Terbanding membatalkan sebagian dari koreksi sebesar Rp2.345.714.544,00 dan memperta koreksi sebesar Rp526.329.626,00 dengan pertimbangan bahwa tidak dapat meyakini sebagian dat dokumen dan keterangan yang disampaikan Pemohon;</p> <p>bahwa Pemohon setuju atas koreksi yang telah dibatalkan, sementara atas sisa koreksi yang dipert sebesar Rp526.329.626,00, menurut Pemohon seharusnya juga dibatalkan, karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atas selisih rekapitulasi ekspor menurut Kertas Kerja dan Fisik dari dokumen ekspor dimaksud, 1 perbedaan nilai ekspor yang disebabkan adanya perbedaan kurs, nilai cost dan insurance yang diperhitungkan, dan perbedaan nilai PEB dan Invoice;</li> <li>• Menurut Pemohon, jumlah ekspor sesuai dengan fisik dokumen ekspor adalah data yang seh dipergunakan mengingat bahwa jumlah dimaksud pada akhirnya adalah jumlah yang dilaporkan peredaran usaha pada SPT Tahunan PPh Badan, dan telah didukung dengan arus uang pen penjualan dan arus barang yang dapat dipertanggungjawabkan;</li> </ul>
Menurut Majelis	<p>:bahwa atas koreksi Penjualan ekspor yang masih dipertahankan oleh Pemohon Banding sebesar Rp526.329.626,00 namun dalam persidangan tanggal 11 September 2012 Pemohon Banding meny telah dapat menerima koreksi Terbanding;</p> <p>bahwa sesuai dengan pernyataan Pemohon Banding tersebut Majelis berpendapat koreksi atas pe ekspor sebesar Rp526.329.626,00 tersebut tetap dipertahankan;</p>
	<p><b>2. Koreksi Biaya Usaha sebesar Rp 6.164.475.784,00</b></p> <p><b>2. a. Biaya Komunikasi sebesar Rp 186.248.670,00</b></p>
Menurut Terbanding	<p>:bahwa Pemohon Banding berdasarkan bukti penyerahan Data dan Dokumen Pemohon banding tar 11 Januari 2011 memberikan bukti rincian biaya komunikasi dan bukti pendukungnya;</p>



**Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

halwa atas biaya tersebut di atas. Terbanding berpendapat bahwa biaya tersebut berhubungan kegiatan usaha dan bukan biaya sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-220/ tanggal 12 April 2002 tentang Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Ke Perusahaan, dengan perhitungan :

Biaya Komunikasi terdiri dari :

700.0501	Postage	Rp 25.749.250
700.0502	Telephone & Facsimile	Rp 264.332.095
800.0502	Courier	Rp 189.270.748
		Rp 479.352.093

Koreksi Pemeriksa sesuai KEP-220/PJ/2002

50% x Rp 479.352.093

Biaya Komunikasi sesuai bukti :

Biaya Postage	Rp 1.260.000
Biaya Courier	Rp 10.588.754
Biaya Internet	Rp 95.000.000

Rp 106.848.754

50% dari biaya yang telah dikoreksi Pemeriksa Rp 53.424.377

Jumlah koreksi biaya komunikasi menurut tim peneliti Rp 186.251.670

Menurut Pemohon Banding

:bahwa Terbanding Keberatan membatalkan sebagian dari koreksi sebesar Rp. 53.424.377,00 dan mempertahankan koreksi sebesar Rp. 186.251.670,00, dengan pertimbangan bahwa tidak dapat meyakini sebagian data, dokumen dan keterangan yang disampaikan Pemohon;

bahwa Pemohon setuju atas koreksi yang telah dibatalkan, sementara atas sisa koreksi yang dipertahankan sebesar Rp. 186.251.670,00, menurut Pemohon seharusnya juga dibatalkan, karena pada proses kelengkapan Pemohon memang hanya menyampaikan sample dokumentasi biaya pada pos-pos biaya komunikasi semula dikoreksi;

Menurut Majelis

:bahwa atas koreksi biaya komunikasi yang masih dipertahankan oleh Pemohon Banding sebesar Rp 186.248.670,00 dalam persidangan tanggal 11 September 2012 Pemohon Banding menyatakan telah dapat menerima koreksi Terbanding;

bahwa sesuai dengan pernyataan Pemohon Banding tersebut Majelis berpendapat koreksi atas biaya komunikasi sebesar Rp 186.248.670,00 tersebut tetap dipertahankan;

**2. b. Biaya Penjualan lain-lain sebesar Rp 81.448.000,00**

Menurut Terbanding

:bahwa menurut Pemeriksa, biaya lain-lain dikoreksi karena tidak didukung dengan bukti yang merujuk sesuai Pasal 6 Undang-undang PPh;

bahwa Tim Peneliti telah minta dokumen pendukung berupa dokumen penjualan dari Wajib Pajak pihak pembeli (yang mengajukan klaim) dan dokumen kebijakan pengajuan klaim/garansi dari mar melalui Nomor S-4604/WPJ.07/BD.05/2011 tanggal 23 Mei 2011, tetapi Wajib Pajak tidak mem berikan dokumen tersebut. Dokumen kebijakan pengajuan klaim/garansi merupakan dasar dari tindak lanjut pengajuan klaim yang diajukan customer, sebagaimana dalam point 2.d. tersebut di atas bahwa terbanding beberapa complain yang masuk, tetapi hanya atas klaim Bapak Wesley yang ditindaklanjuti;

Menurut Pemohon Banding

:bahwa menurut Pemohon, jumlah sebesar Rp 81.448.000,00 seharusnya dibatalkan karena biaya dimaksud merupakan klaim kerusakan yang harus diganti oleh Pemohon kepada Bapak Wesley, sesuai dengan jaminan atas produk yang menjadi kebijakan pemasaran perusahaan;

bahwa biaya dimaksud telah didukung dengan dokumentasi yang valid dan jelas berhubungan kegiatan usaha Pemohon untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, utamanya me



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

<p>Menurut Majelis</p>	<p>bahwa penjualan atas produk dimaksudkan telah dilaporkan Pemohon          :bahwa atas koreksi biaya penjualan lain-lain yang masih dipertahankan oleh Pemohon Banding sel          Rp 81.448.000,00 dalam persidangan tanggal 11 September 2012 Pemohon Banding menyatakan t          dapat menerima koreksi Terbanding;</p> <p>bahwa sesuai dengan pernyataan Pemohon Banding tersebut Majelis berpendapat koreksi ata          penjualan lain-lain sebesar Rp81.448.000,00 tersebut tetap dipertahankan;</p>
<p>Menurut Terbanding</p>	<p><b>2. c. Biaya Royalty sebesar Rp 5.896.779.114,00</b></p> <p>:bahwa menurut Pemeriksa, Royalti dikoreksi karena merupakan pembayaran kepada related party          tidak didukung dengan transfer pricing documentation sesuai Pasal 18 ayat 3 Undang-undang Paja          Penghasilan;</p> <p>bahwa berdasarkan SPT Tahunan 1771 Lampiran II, Wajib Pajak tidak menyebutkan jumlah biaya          tahun 2008, tetapi berdasarkan Audit Report Tahun 2008 angka 28 diketahui bahwa Wajib Paja          membebaskan biaya royalti sebesar Rp5.896.779.114,00. Sesuai dengan Intellectual Property          Agreement antara Australian Building Ceramic PTY Ltd (Licensor) dengan persetujuan licens          tanggal 27 November 2007, di mana perjanjian ini berlaku tanggal 01 Januari, telah disepakati          berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perusahaan telah menyetujui "Intellectual Property" penggunaan pengetahuan dan hak paten              membuat dan menjual hasil produk Granito;</li> <li>- Perusahaan juga mendapatkan latihan dan pengembangan proses teknologi muktahir sert              dikembangkan untuk mempertahankan atau memperbaiki mutu produk yang dihasilkan perusaha</li> <li>- Perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar royalty sebesar AUD. 0,35 per M2 produksi</li> </ul> <p>bahwa di samping itu terdapat pula hubungan istimewa antara Wajib Pajak dengan Australian E          Ceramics karena penguasaan melalui manajemen sesuai dengan Penjelasan Pasal 18 Ayat (4) U          Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan setelah diubah dengan Undang-Undang No          tahun 2000, di mana berdasarkan data <a href="http://www.australianexporters.net">www.australianexporters.net</a> Managing Director Australian E          Ceramics adalah Steven Widjaja, sementara berdasarkan Audit Report Tahun 2008 diketahui          Direktur Pajak adalah Steven Widjaja;</p>
<p>Menurut Pemohon Banding</p>	<p>:bahwa pada hemat Pemohon Banding semua biaya yang kami kurangkan dari penghasilan bruto ui          menghitung penghasilan kena pajak sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat          Undang-undang PPh. Begitu juga biaya royalti yang kami bayarkan kepada pemegang hak merek.          Sedangkan terhadap biaya-biaya yang menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-undang PPh yang tidak da          dikurangkan dari penghasilan bruto telah kami lakukan koreksi fiskal dalam pengisian SPT Tahun          Badan tahun 2008;</p> <p>bahwa Royalti yang dibayarkan Pemohon Banding kepada Australian Building Ceramics adalah          atas penggunaan merek dagang "GRANITO" &amp; know how, di mana merek dagang &amp; know how          dimiliki oleh Australian Building Ceramics dan terdaftar sejak tahun 1992 (sesuai dengan          A577859 dari pemerintah Australia, dokumen terlampir). Hal ini dapat dibuktikan sesuai dengan st          Australian BC tertanggal 25 Juni 1997 &amp; 15 Januari 2003 dan terakhir diikat dengan agreement N          PK; KJD:169413, tanggal 27 September 2007 antara PT. XXX dengan Australian Building Ceramic</p>
<p>Menurut Majelis</p>	<p>:bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan baik yang tercatat maupun lisan yang diperoleh dal          persidangan maka, Majelis berpendapat:</p> <p>bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 ayat (2), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983 tentang Ke          Umum dan Tatacara Perpajakan sttd Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 disebutkan;</p>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

\*Pendapat dan Simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan bukti yang kuat dan berkaitan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan\* ;

bahwa selanjutnya Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak ” menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat

bahwa sengketa atas pembayaran royalti yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada Au Building Ceramics adalah royalti atas penggunaan merek dagang "GRANITO" & know how, merek dagang & know how tersebut dimiliki oleh Australian Building Ceramics dan terdaftar sejak 1992 (sesuai dengan register A577859 dari pemerintah Australia, dokumen terlampir). Hal ini dibuktikan sesuai dengan surat dari Australian BC tertanggal 25 Juni 1997 & 15 Januari 2003 dan diikat dengan agreement No. Ref: PK; KJD:169413, tanggal 27 September 2007 antara PT. XXX Australian Building Ceramics; yang telah dibuktikan dengan;

- a. copy agreement antara Pemohon Banding dengan Australian Building Ceramics Pty Lt ditandatangani pada tanggal 27 September 2007.
- b. Bukti pemotongan PPh Pasal 26 serta PPN atas pemanfaatan barang kena pajak dari luar daerah
- c. Bukti biaya akomodasi tenaga ahli yang dating dimana perusahaan hanya mengeluarkan biaya ak sesuai buku besar

bahwa bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding tersebut telah memberikan keyakinan Majelis, royalti tersebut memang ada, telah digunakan oleh Pemohon Banding dan juga telah di kewajiban perpajakannya, sehingga majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Biaya Royalti Rp 5.896.779.114,00, tidak dapat dipertahankan;

Menimbang	:bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak; bahwa dalam banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak,  bahwa dalam banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;														
Mengingat	:Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undang lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;														
Memutuskan	:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jend Pajak Nomor: KEP-2102/WPJ.07/2011 tanggal 23 Agustus 2011, tentang keberatan atas Surat Ket Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor : 00097/406/08/C tanggal 24 Juni 2010, atas nama: PT. XXX, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2008 menjadi sebagai berikut:  <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Penghasilan Netto.....</td> <td style="text-align: right;">(Rp25.721.407.436,00)</td> </tr> <tr> <td>Kompensasi kerugian.....</td> <td style="text-align: right;">Rp 0,00</td> </tr> <tr> <td>Penghasilan kena Pajak.....</td> <td style="text-align: right;">(Rp25.721.407.436,00)</td> </tr> <tr> <td>Kredit Pajak.....</td> <td style="text-align: right;">Rp 1.472.674.972,00</td> </tr> <tr> <td>Pajak Penghasilan kurang/ lebih dibayar.....</td> <td style="text-align: right;">(Rp 1.472.674.972,00)</td> </tr> <tr> <td>Sanksi Administrasi.....</td> <td style="text-align: right;">Rp 0,00</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar.....</td> <td style="text-align: right;">(Rp 1.472.674.972,00)</td> </tr> </table>	Penghasilan Netto.....	(Rp25.721.407.436,00)	Kompensasi kerugian.....	Rp 0,00	Penghasilan kena Pajak.....	(Rp25.721.407.436,00)	Kredit Pajak.....	Rp 1.472.674.972,00	Pajak Penghasilan kurang/ lebih dibayar.....	(Rp 1.472.674.972,00)	Sanksi Administrasi.....	Rp 0,00	Jumlah Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar.....	(Rp 1.472.674.972,00)
Penghasilan Netto.....	(Rp25.721.407.436,00)														
Kompensasi kerugian.....	Rp 0,00														
Penghasilan kena Pajak.....	(Rp25.721.407.436,00)														
Kredit Pajak.....	Rp 1.472.674.972,00														
Pajak Penghasilan kurang/ lebih dibayar.....	(Rp 1.472.674.972,00)														
Sanksi Administrasi.....	Rp 0,00														
Jumlah Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar.....	(Rp 1.472.674.972,00)														



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia